



**P U T U S A N**

**Nomor 1955 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SUDIMAN alias COYOT ;**  
Tempat lahir : Tanjung Morawa ;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / Tahun 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun I Kampung Manggis, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nakhoda Kapal Motor tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK ;
- II. Nama lengkap : **ANDRE ADES ;**  
Tempat lahir : Mangga Dua ;  
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 12 Februari 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun I Kampung Manggis, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pemilik Kapal Motor tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4047/2016/S.1049.Tah.Sus.Ik/PP/2016/MA. tanggal 31 Agustus 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2016 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4048/2016/S.1049.Tah.Sus.Ik/PP/2016/MA.. tanggal 31 Agustus 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDRE ADES pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Perairan Bedagai pada posisi 03° 30' 122" LU dan 99° 15" 240" BT atau  $\pm 1$  (satu) myl arah Barat Laut Perairan Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1955 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bersama-sama dengan saksi Dedi Susanto, saksi Setia Budi alias Ion (ABK) bertolak dari Kampung Manggis, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin menuju Perairan Bedagai dengan menggunakan kapal ikan KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK dan dengan menggunakan kompas pada posisi 03° 30' 122" LU dan 99° 15" 240" BT atau  $\pm 1$  (satu) myl arah Barat Laut Perairan Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa bersama dengan ABK tiba di lokasi sekira pukul 20.00 WIB.
- Kemudian Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT memerintahkan saksi Dedi Susanto, saksi Setia Budi alias Ion (ABK) untuk menjatuhkan pukat hela dasar berpapan (*Otter Trawls*) ke laut, lalu pada ujung pukat diikat ke ikatan tali lambung kiri kanan kapal, setelah itu pelampung dijatuhkan lagi ke laut, selanjutnya papan pembuka mulut jaring (terbuat dari besi) dijatuhkan lagi ke laut, setelah itu pukat ditarik dengan menggunakan kapal ikan KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK yang dinahkodai Terdakwa, setelah 2 jam kemudian pukat ditarik ke atas kapal dengan menggunakan katrol, kemudian ikan-ikan hasil tangkapan tersebut dimasukkan ke dalam kardus warna putih yang telah disiapkan sebelumnya, setelah itu kembali pukat dijatuhkan. Begitu seterusnya dilakukan Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bersama dengan saksi Dedi Susanto, saksi Setia Budi alias Ion (ABK).
- Hingga keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 ketika Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bersama dengan Dedi Susanto, saksi Setia Budi alias Ion (ABK) hendak menarik pukat untuk yang keempat kalinya tiba-tiba dihadap oleh Sat Pol Air Serdang Bedagai yang pada saat itu melihat 1 (satu) unit kapal KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK berbendera Indonesia milik Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Pukat *Trawl* (Pukat Hela Dasar Berpalang) atau *Baem Trawls*.
- Dimana sebelumnya pihak Sat Pol Air Serdang Bedagai yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 pukul 17.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat di daerah Perairan Bedagai pada posisi 03° 30' 122" LU dan 99° 15" 240" BT atau  $\pm 1$  (satu) myl arah Barat Laut Perairan Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai ada

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1955 K/Pid.Sus/2016



penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela, kemudian Kasat Pol Air memerintahkan anggota Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai lainnya untuk melakukan patroli, sekira pukul 20.00 WIB Sat Pol Air Serdang Bedagai melakukan patroli dengan menggunakan kapal KP II-2029 berangkat dari Dermaga Sat Pol Air.

- Kemudian Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT, ABK dan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal ikan KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK, 1 (satu) set alat tangkap pukat ikan jenis pukat hela dasar berpalang (*Baem Trawl*), 2 (dua) buah kardus ikan warna putih, 1 (satu) unit baterai basah, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan ikan sebanyak 40 kg (empat puluh kilogram) jenis ikan campur-campur dibawa ke Dermaga Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai untuk diproses.
- Dan Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bekerja sebagai nahkoda kapal ikan KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK sudah 1 bulan dan kapal tersebut adalah milik Terdakwa II. ANDRE ADES dan Terdakwa II. ANDRE ADES memerintahkan Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bersama dengan ABK untuk menangkap ikan dengan menggunakan kapal milik Terdakwa II. ANDRE ADES dan Terdakwa II. ANDRE ADES akan memberikan upah sebesar Rp30.000,00 s.d. Rp100.000,00 atau sesuai dengan hasil tangkapan.
- Namun baik Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT maupun Terdakwa II. ANDRE ADES tidak memiliki SIUP dalam melakukan penangkapan ikan di laut dengan kapal KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK milik Terdakwa II. ANDRE ADES.
- Bahwa Terdakwa II. ANDRE ADES yang menyuruh untuk mengoperasikan kapal KM tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK dengan alat tangkap ikan pukat *Trawls* atau Pukat Hela Dasar Berpalang (*Beam Trawls*) adalah Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT sebagai Nahkoda kapal tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 26 ayat (1) *juncto* Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

**ATAU**

**KEDUA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDRE ADES pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Perairan Bedagai pada posisi 03° 30' 122" LU dan 99° 15' 240" BT atau  $\pm 1$  (satu) myl arah Barat Laut Perairan Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bersama-sama dengan saksi Dedi Susanto, saksi Setia Budi alias Ion (ABK) bertolak dari Kampung Manggis, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin menuju Perairan Bedagai dengan menggunakan kapal ikan KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK dan dengan menggunakan kompas pada posisi 03° 30' 122" LU dan 99° 15' 240" BT atau  $\pm 1$  (satu) myl arah Barat Laut Perairan Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa bersama dengan ABK tiba di lokasi sekira pukul 20.00 WIB.
- Kemudian Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT memerintahkan saksi Dedi Susanto, saksi Setia Budi alias Ion (ABK) untuk menjatuhkan Pukat Hela Dasar Berpapan (*Otter Trawls*) ke laut, lalu pada ujung pukat diikat ke ikatan tali lambung kiri kanan kapal, setelah itu pelampung dijatuhkan lagi ke laut, selanjutnya papan pembuka mulut jaring (terbuat dari besi) dijatuhkan lagi ke laut, setelah itu pukat ditarik dengan menggunakan kapal ikan KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK yang dinahkodai Terdakwa, setelah 2 jam kemudian pukat ditarik ke atas kapal dengan menggunakan katrol, kemudian ikan-ikan hasil tangkapan tersebut dimasukkan ke dalam kardus warna putih yang telah disiapkan sebelumnya, setelah itu kembali pukat dijatuhkan. Begitu seterusnya dilakukan Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bersama dengan saksi Dedi Susanto, saksi Setia Budi alias Ion (ABK).

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1955 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hingga keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 ketika Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bersama dengan Dedi Susanto, saksi Setia Budi alias Ion (ABK) hendak menarik pukat untuk yang keempat kalinya tiba-tiba dihadap oleh Sat Pol Air Serdang Bedagai yang pada saat itu melihat 1 (satu) unit kapal KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK berbendera Indonesia milik Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Pukat *Trawl* (Pukat Hela Dasar Berpalang) atau *Baem Trawls*.
- Dimana sebelumnya pihak Sat Pol Air Serdang Bedagai yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 pukul 17.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat di daerah Perairan Bedagai pada posisi 03° 30' 122" LU dan 99° 15' 240" BT atau  $\pm 1$  (satu) myl arah Barat Laut Perairan Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai ada penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela, kemudian Kasat Pol Air memerintahkan anggota Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai lainnya untuk melakukan patroli, sekira pukul 20.00 WIB Sat Pol Air Serdang Bedagai melakukan patroli dengan menggunakan kapal KP II-2029 berangkat dari Dermaga Sat Pol Air.
- Kemudian Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT, ABK dan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal ikan KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK, 1 (satu) set alat tangkap pukat ikan jenis pukat hela dasar berpalang (*Baem Trawl*), 2 (dua) buah kardus ikan warna putih, 1 (satu) unit baterai basah, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan ikan sebanyak 40 kg (empat puluh kilogram) jenis ikan campur-campur dibawa ke Dermaga Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai untuk diproses.
- Dan Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bekerja sebagai nahkoda kapal ikan KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK sudah 1 bulan dan kapal tersebut adalah milik Terdakwa II. ANDRE ADES dan Terdakwa II. ANDRE ADES memerintahkan Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bersama dengan ABK untuk menangkap ikan dengan menggunakan kapal milik Terdakwa II. ANDRE ADES dan Terdakwa II. ANDRE ADES akan memberikan upah sebesar Rp30.000,00 s.d. Rp100.000,00 atau sesuai dengan hasil tangkapan.
- Namun baik Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT maupun Terdakwa II. ANDRE ADES tidak memiliki SIPI dalam melakukan penangkapan ikan di

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1955 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut dengan kapal KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK milik Terdakwa II. ANDRE ADES.

- Bahwa Terdakwa II. ANDRE ADES yang menyuruh untuk mengoperasikan kapal KM tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK dengan alat tangkap ikan pukat *Trawls* atau Pukat Hela Dasar Berpalang (*Beam Trawls*) adalah Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT sebagai Nahkoda kapal tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDRE ADES pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Perairan Bedagai pada posisi 03° 30' 122" LU dan 99° 15' 240" BT atau  $\pm 1$  (satu) myl arah Barat Laut Perairan Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memiliki, menguasai dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bersama-sama dengan saksi Dedi Susanto, saksi Setia Budi alias Ion (ABK) bertolak dari Kampung Manggis, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin menuju Perairan Bedagai dengan menggunakan kapal ikan KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK dan dengan menggunakan kompas pada posisi 03° 30' 122" LU dan 99° 15' 240" BT atau  $\pm 1$  (satu) myl arah Barat Laut Perairan Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa bersama dengan ABK tiba di lokasi sekira pukul 20.00 WIB.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1955 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT memerintahkan saksi Dedi Susanto, saksi Setia Budi alias Ion (ABK) untuk menjatuhkan Pukat Hela Dasar Berpapan (*Otter Trawls*) ke laut, lalu pada ujung pukat diikat ke ikatan tali lambung kiri kanan kapal, setelah itu pelampung dijatuhkan lagi ke laut, selanjutnya papan pembuka mulut jaring (terbuat dari besi) dijatuhkan lagi ke laut, setelah itu pukat ditarik dengan menggunakan kapal ikan KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK yang dinahkodai Terdakwa, setelah 2 jam kemudian pukat ditarik ke atas kapal dengan menggunakan katrol, kemudian ikan-ikan hasil tangkapan tersebut dimasukkan ke dalam kardus warna putih yang telah disiapkan sebelumnya, setelah itu kembali pukat dijatuhkan. Begitu seterusnya dilakukan Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bersama dengan saksi Dedi Susanto, saksi Setia Budi alias Ion (ABK).
- Hingga keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 ketika Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bersama dengan Dedi Susanto, saksi Setia Budi alias Ion (ABK) hendak menarik pukat untuk yang keempat kalinya tiba-tiba dihadap oleh Sat Pol Air Serdang Bedagai yang pada saat itu melihat 1 (satu) unit kapal KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK berbendera Indonesia milik Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Pukat *Trawl* (Pukat Hela Dasar Berpalang) atau *Baem Trawls*.
- Dimana sebelumnya pihak Sat Pol Air Serdang Bedagai yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 pukul 17.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat di daerah Perairan Bedagai pada posisi 03° 30' 122" LU dan 99° 15' 240" BT atau  $\pm 1$  (satu) myl arah Barat Laut Perairan Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai ada penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela, kemudian Kasat Pol Air memerintahkan anggota Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai lainnya untuk melakukan patroli, sekira pukul 20.00 WIB Sat Pol Air Serdang Bedagai melakukan patroli dengan menggunakan kapal KP II-2029 berangkat dari Dermaga Sat Pol Air.
- Kemudian Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT, ABK dan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal ikan KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK, 1 (satu) set alat tangkap pukat ikan jenis pukat hela dasar berpalang (*Baem Trawl*), 2 (dua) buah kardus ikan warna putih, 1 (satu) unit baterai basah, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1955 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan ikan sebanyak 40 kg (empat puluh kilogram) jenis ikan campur-campur dibawa ke Dermaga Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai untuk diproses.

- Dan Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bekerja sebagai nahkoda kapal ikan KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK sudah 1 bulan dan kapal tersebut adalah milik Terdakwa II. ANDRE ADES dan Terdakwa II. ANDRE ADES memerintahkan Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT bersama dengan ABK untuk menangkap ikan dengan menggunakan kapal milik Terdakwa II. ANDRE ADES dan Terdakwa II. ANDRE ADES akan memberikan upah sebesar Rp30.000,00 s.d. Rp100.000,00 atau sesuai dengan hasil tangkapan.
- Namun baik Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT maupun Terdakwa II. ANDRE ADES tidak memiliki SIPI dan SIUP dalam melakukan penangkapan ikan di laut dengan kapal KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK milik Terdakwa II. ANDRE ADES.
- Bahwa Terdakwa II. ANDRE ADES yang menyuruh untuk mengoperasikan kapal KM tanpa nama dan tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK dengan alat tangkap ikan pukat *Trawls* atau Pukat Hela Dasar Berpalang (*Beam Trawls*) adalah Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT sebagai Nahkoda kapal tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanggal 25 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT dan Terdakwa II. ANDRE ADES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT dan Terdakwa II. ANDRE ADES dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1955 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 subsidair 8 bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal ikan KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK, 1 (satu) set alat tangkap pukat ikan jenis pukat hela dasar berpalang (*Baem Trawl*), 2 (dua) buah kardus ikan warna putih, 1 (satu) unit baterai basah, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan ikan sebanyak 40 kg (empat puluh kilogram) jenis ikan campur-campur, **dirampas untuk negara ;**

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 249/Pid.Sus/2016/PN.Tbt. tanggal 26 Mei 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT dan Terdakwa II. ANDRE ADES, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG MENGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN DI KAPAL PENANGKAP IKAN ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Kapal ikan KM tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Dongfeng 23 PK, 1 (satu) set alat tangkap pukat ikan jenis pukat hela dasar berpalang (*Baem Trawl*), 2 (dua) buah kardus ikan warna putih, 1 (satu) unit baterai basah, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - b. Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan ikan sebanyak 40 kg (empat puluh kilogram) jenis ikan campur-campur, **dirampas untuk Negara ;**

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1955 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 327/PID.SUS/2016/PT-MDN. tanggal 22 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 249/Pid.Sus/2016/PN.Tbt, tanggal 26 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/AKTA.PID/2016/PN-TBT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT dan Terdakwa II. ANDRE ADES** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 26 ayat (1) *juncto* Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau Kedua melanggar Pasal 27 ayat (1) *juncto*

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1955 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau Ketiga melanggar Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Bahwa **Terdakwa I. SUDIMAN alias COYOT dan Terdakwa II. ANDRE ADES** telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perikanan**" melanggar Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 subsidair 8 bulan kurungan.

3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, dimana Terdakwa dijatuhi pidana kurang dari 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-549/F/Fpt/9/1985 tanggal 18 September 1985 perihal Permohonan kasasi karena adanya perbedaan mencolok mengenai ukuran pidana (*strafmaat*) disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pemberantasan Illegal Fishing.
- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem biota ikan di laut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta *Judex Facti* tidak melampaui batas wewenangnya ;
2. Bahwa sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1955 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum di halaman 3 lembaran memori kasasinya yang diberi angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) semata-mata hanya menyangkut berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 85 *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI tersebut ;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 20 Oktober 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**